



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 291 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN INSTRUKTUR PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas generasi muda sebagai wadah berhimpun para putra - putri Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dalam rangka Upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-77 Tanggal 17 Agustus 2022, perlu menetapkan Instruktur tersebut ;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Instruktur Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 317);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Instruktur Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Instruktur sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Instruktur Pasukan Pengibar Bendera Pusaka diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow.

KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 18 Juli 2022

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PEMUDA DAN OLAAHRAGA	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 391 TAHUN 2022

TANGGAL : 18 Juli 2022

TENTANG : PENETAPAN INSTRUKTUR PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022.

HONORARIUM INSTRUKTUR PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	N A M A	HONORARIUM	SATUAN
1	SERTU PRIYADI	Rp3.500.000,00	Org/keg
2	AIPDA HADIYANTO PAPUTUNGAN	Rp3.500.000,00	Org/keg
3	HENNY YUSUF LAUMA	Rp3.500.000,00	Org/keg
4	UNI Z.A TAWAS	Rp3.500.000,00	Org/keg
5	TITO SUMITRO MOPANGGA S.Pd	Rp3.500.000,00	Org/keg
6	RICKY LOMPURISO	Rp3.500.000,00	Org/keg
7	TRISI PASANAI	Rp3.500.000,00	Org/keg
8	VIDE EDEN TOMBENG	Rp3.500.000,00	Org/keg
9	CITRA MOKODOMPIT	Rp3.500.000,00	Org/keg
10	SHANIA VERONICA PUNGUS	Rp3.500.000,00	Org/keg

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, *R*



NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PEMUDA DAN OLAHRAGA	<i>Su</i>
2.	KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
3.	SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>